



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PUTRI HIJAU
DESA KARANG TENGAH

Alamat : Jln. Sriwijaya, Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kode Pos 38362

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KARANG TENGAH
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor : 38 /KD/KT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MANDIRI DESA KARANG TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mandiri Desa Karang Tengah mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- b. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mandiri Desa Karang Tengah tersebut dipandang perlu mengangkat Kepala Sekolah.
- Mengingat** : Keputusan Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau
Nomor : 102/KD/KT/2005 tentang Pendirian Dan Pengangkatan
Kepala sekolah PAUD Mandiri Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau.

MEMUTUSKAN

- Manetapkan** :
Pertama : Mengangkat sebagai Kepala Sekolah
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nama | : ENI PURBO HASTUTI,S.Sos |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Wonogiri, 28 September 1979 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S-1 |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
| TMT | : 26 Desember 2005 |
- Kedua** : Kepada Kepala Sekolah tersebut dalam menjalankan tugasnya akan diberikan bantuan berupa imbalan jasa sekedar sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat** : Keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Juli 2019

Ditetapkan di : Karang Tengah
Pada Tanggal : 16 Juli 2018

Kepala Desa

